



**PUTUSAN**

Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fuspita Sari Binti Anwar Effendi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 September 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Orde Baru Rawasari 1 Rt/Rw 028/009 Kel

Dua Puluh Ilir Dua Kec Kemuning Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fuspita Sari Binti Anwar Effendi ditahan dalam tahanan Rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FUSPITA SARI BINTI ANWAR EFFENDI**, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FUSPITA SARI BINTI ANWAR EFFENDI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bulan penjaradikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja sdra. AGUS SUSILO ;
- 1 (satu) rangkap Surat Lamaran Kerja sdri. FUSPITA SARI ;
- 1 (satu) rangkap slip gaji atas nama AGUS SUSILO ;
- 1 (satu) rangkap slip gaji atas nama FUSPITA SARI ;
- 1 (satu) rangkap bukti transfer palsu fiktif atas nama FUSPITA SARI ;
- 1 (satu) rangkap invoice yang bukti transfer uangnya di palsukan ;
- 1 (satu) rangkap hasil audit perusahaan ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan dari Toko Konsumen PT. ULU MAS JAYA ;
- 1 (satu) exemplar rekening Koran bank BNI dengan nomor rekening 812789802 atas nama PT. ULU MAS JAYA periode 1 desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023 ;
- 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1484567899 atas nama FUSPITA SARI Periode 1 Desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023 ;

**(Terlampir dalam berkas perkara).**

4. Membayar biaya perkarasebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa FUSPITA SARI BINTI ANWAR EFFENDI, pada hari Senin 10 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di kantor PT. ULU MAS JAYA yang beralamat di Jalan Beringin Komp Vila Charita Indah No B-4 KM 7 Rt/Rw 085/002 Kec Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 10 Juli 2023 jam 21.00 Wib Saksi IDA BAGUS PUTU SUNIATMADJA selaku Direktur PT. ULU MAS JAYA sedang membuka rekening perusahaan untuk melakukan pengecekan transaksi pada hari tersebut. Dan saksi IDA BAGUS PUTU SUNIATMADJA dapatkan ada transaksi yang mana Terdakwa FUSPITA SARI BINTI ANWAR EFFENDI mengirimkan bukti transfer dari tiga bukti transfer yang dikirim hari tersebut hanya ada 2 (dua) transaksi yang sesuai dengan invoice dan bukti lapor tersebut dan 1 (satu) tidak ada. Kemudian Saksi IDA BAGUS PUTU SUNIATMADJA memerintahkan saksi GEDE WIRNAYA selaku Manager PT. ULU MAS JAYA untuk melakukan pengecekan transaksi kemudian saksi GEDE WIRNAYA melakukan audit penjualan yang dilakukan terdakwa FUSPITA SARI dan saksi AGUS SUSILO dengan cara mengecek invoice penjualan barang, kemudian saksi GEDE WIRNAYA mengecek rekening koran perusahaan Bank BNI 8127859802 an. PT. ULU MAS JAYA, selanjutnya saksi GEDE WIRNAYA mencocokkan bukti transfer yang dikirim terdakwa FUSPITA SARI dari Bank BNI nomor 1484567899 an. FUSPITA SARI, dari 3 (tiga) bukti transfer yang dikirim tersebut hanya 2 (dua) transaksi yang masuk, saksi GEDE WIRNAYA lalu mengecek dan mencocokkan bukti transfer dan jumlah uang yang masuk. Kemudian saksi GEDE WIRNAYA melakukan audit keseluruhan terkait setoran pembayaran atas nama FUSPITA SARI dan setoran atas nama AGUS SUSILO

Bahwa dari data audit laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi GEDE WIRNAYA tanggal 10 Juli sampai dengan 14 Juli 2023 ditemukan: Transaksi dana yang belum masuk ke rekening perusahaan, namun ada bukti transfernya berupa bukti transfer bank BNI atas nama FUSPITA SARI sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) transaksi senilai Rp.263.755.400,- (Dua ratus juta enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah). Transaksi dana yang belum masuk ke rekening perusahaan, namun ada bukti transfernya berupa bukti transfer bank BNI atas nama AGUS SUSILO sebanyak 50 (lima puluh) transaksi senilai Rp.440.566.800,- (Empat ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) Total transaksi yang belum masuk dananya ke rekening perusahaan PT. ULU MAS JAYA sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) dengan nilai sebesar Rp. 704.322.200,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Bahwa Saksi IDA BAGUS PUTU SUNIATMADJA kemudian memanggil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS SUSILO dan terdakwa FUSPITA SARI meminta klarifikasi dan dari saksi AGUS SUSILO mengatakan bahwa saksi AGUS SUSILO meminta bantuan kepada terdakwa FUSPITA SARI untuk mengirimkan uang hasil tagihan saksi AGUS SUSILO melalui rekening BNI an FUSPITA SARI ke rekening PT. ULU MAS JAYA lalu setelah terdakwa FUSPITA SARI mengirim uang setoran maka saksi AGUS SUSILO mengkonfirmasi dan mengirimkan bukti transfernya kepada perusahaan PT. ULU MAS JAYA. Sedangkan dari terdakwa FUSPITA SARI mengatakan bahwa tidak ada uang yang terdakwa FUSPITA SARI kirim kepada pihak perusahaan PT. ULU MAS JAYA dan bukti transfer tersebut adalah fiktif. Bukti transfer dibuat terdakwa FUSPITA SARI secara edit menggunkan handphone milik terdakwa FUSPITA SARI.

Bahwa Saksi POPPY OCTAVIA EFFENDY., S.E selaku karyawan PT Bank BNI (Persero) Tbk melakukan pencentakan rekening koran PT. ULU MAS JAYA dengan nomor rekening 81272859802 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023 dan rekening terdakwa FUSPITA SARI dengan nomor rekening 1484567899 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023 di sistem Bank BNI tidak ditemukan transaksi-transaksi dari rekening terdakwa FUSPITA SARI ke PT. ULU MAS JAYA.

Bahwa terdakwa FUSPITA SARI merupakan karyawan PT. ULU MAS JAYA sejak September 2022 menjabat sebagai Sales Grosir.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FUSPITA SARI mengakibatkan PT. ULU MAS JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 704.322.200,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FUSPITA SARI BINTI ANWAR EFFENDI, pada hari Senin 10 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di kantor PT. ULU MAS JAYA yang beralamat di Jalan Beringin Komp Vila Charita Indah No B-4 KM 7 Rt/Rw 085/002 Kec Sukarami Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 10 Juli 2023 jam 21.00 Wib Saksi IDA BAGUS PUTU SUNIATMADJA selaku Direktur PT. ULU MAS JAYA sedang membuka rekening perusahaan untuk melakukan pengecekan transaksi pada hari tersebut. Dan saksi IDA BAGUS PUTU SUNIATMADJA dapatkan ada transaksi yang mana Terdakwa FUSPITA SARI BINTI ANWAR EFFENDI mengirimkan bukti transfer dari tiga bukti transfer yang dikirim hari tersebut hanya ada 2 (dua) transaksi yang sesuai dengan invoice dan bukti lapor tersebut dan 1 (satu) tidak ada. Kemudian Saksi IDA BAGUS PUTU SUNIATMADJA memerintahkan saksi GEDE WIRNAYA selaku Manager PT. ULU MAS JAYA untuk melakukan pengecekan transaksi kemudian saksi GEDE WIRNAYA melakukan audit penjualan yang dilakukan terdakwa FUSPITA SARI dan saksi AGUS SUSILO dengan cara mengecek invoice penjualan barang, kemudian saksi GEDE WIRNAYA mengecek rekening koran perusahaan Bank BNI 8127859802 an. PT. ULU MAS JAYA, selanjutnya saksi GEDE WIRNAYA mencocokkan bukti transfer yang dikirim terdakwa FUSPITA SARI dari Bank BNI nomor 1484567899 an. FUSPITA SARI, dari 3 (tiga) bukti transfer yang dikirim tersebut hanya 2 (dua) transaksi yang masuk, saksi GEDE WIRNAYA lalu mengecek dan mencocokkan bukti transfer dan jumlah uang yang masuk. Kemudian saksi GEDE WIRNAYA melakukan audit keseluruhan terkait setoran pembayaran atas nama FUSPITA SARI dan setoran atas nama AGUS SUSILO

Bahwa dari data audit laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi GEDE WIRNAYA tanggal 10 Juli sampai dengan 14 Juli 2023 ditemukan: Transaksi dana yang belum masuk ke rekening perusahaan, namun ada bukti transfernya berupa bukti transfer bank BNI atas nama FUSPITA SARI sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) transaksi senilai Rp.263.755.400,- (Dua ratus juta enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Transaksi dana yang belum masuk ke rekening perusahaan, namun ada bukti transfernya berupa bukti transfer bank BNI atas nama AGUS SUSILO sebanyak 50 (lima puluh) transaksi senilai Rp.440.566.800,- (Empat ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) Total transaksi yang belum masuk dananya ke rekening perusahaan PT. ULU MAS JAYA sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) dengan nilai sebesar Rp. 704.322.200,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi IDA BAGUS PUTU SUNIATMADJA kemudian memanggil saksi AGUS SUSILO dan terdakwa FUSPITA SARI meminta klarifikasi dan dari saksi AGUS SUSILO mengatakan bahwa saksi AGUS SUSILO meminta bantuan kepada terdakwa FUSPITA SARI untuk mengirimkan uang hasil tagihan saksi AGUS SUSILO melalui rekening BNI an FUSPITA SARI ke rekening PT. ULU MAS JAYA lalu setelah terdakwa FUSPITA SARI mengirim uang setoran maka saksi AGUS SUSILO mengkonfirmasi dan mengirimkan bukti transfernnya kepada perusahaan PT. ULU MAS JAYA. Sedangkan dari terdakwa FUSPITA SARI mengatakan bahwa tidak ada uang yang terdakwa FUSPITA SARI kirim kepada pihak perusahaan PT. ULU MAS JAYA dan bukti transfer tersebut adalah fiktif. Bukti transfer dibuat terdakwa FUSPITA SARI secara edit menggunakan handphone milik terdakwa FUSPITA SARI.

Bahwa Saksi POPPY OCTAVIA EFFENDY., S.E selaku karyawan PT Bank BNI (Persero) Tbk melakukan pencentakan rekening koran PT. ULU MAS JAYA dengan nomor rekening 81272859802 periode 01 Desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023 dan rekening terdakwa FUSPITA SARI dengan nomor rekening 1484567899 periode 01 Desember 2022 samapai dengan 23 Juli 2023 di sistem Bank BNI tidak ditemukan transaksi-transaksi dari rekening terdakwa FUSPITA SARI ke PT. ULU MAS JAYA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FUSPITA SARI mengakibatkan PT. ULU MAS JAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 704.322.200,- (tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Putu Suniatmadja dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Agus Susilo;
  - Bahwa Terdakwa tersebut bekerja di perusahaan milik saksi yang bernama PT Ulu Mas Jaya;
  - Bahwa objek yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang tagihan Sales kepada Konsumen yang tidak di setorkan ke perusahaan sebesar Rp704.322.000,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kantor PT Ulu Mas Jaya di Jalan Beringin Komp Vila Charita Indah No B-4 KM 7 Rt/Rw 085/002 Kec Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Perusahaan PT Ulu Mas Jaya bergerak dibidang usaha perdagangan dan jasa yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama PT. Ulu Mas Jaya adalah memastikan perusahaan saksi tersebut berjalan dengan baik, mendukung kegiatan operasional berjalan dengan lancar, memonitor kegiatan usaha khususnya produk-produk yang dijual berbasis aplikasi;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan penggelapan sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juli 2023;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 jam 21.00 WIB yang pada saat itu saksi sedang membuka rekening perusahaan untuk melakukan pengecekan transaksi pada hari tersebut dan saksi dapatkan ada transaksi yang mana Terdakwa mengirimkan bukti transfer dari tiga bukti tansfer yang dikirim hari tersebut hanya ada 2 (dua) transaksi yang sesuai dengan invoice dan bukti lapor tersebut dan 1 (satu) tidak ada kemudian saksi memerintahkan Saksi Gede Wirmaya selaku Manager Perusahaan untuk melakukan pengecekan transaksi yang saksi curigai dan kemudian saksi perintahkan untuk di audit terhadap semua transaksi tersebut. Keesokan harinya saksi panggil kedua Terdakwa tersebut dan kami sama-sama datang ke Bank untuk mengecek terkait bukti transfer yang dicurigai tersebut akhirnya pihak bank menjelaskan kalau ternyata uang yang dikirim melalui nomor rekening BNI dengan nomor rek 1484567899 atas nama Fuspita Sari dan rekening penerima dengan nomor rekening BNI 8127859802 atas nama PT. Ulu Mas Jaya dan dari kedua rekening koran tersebut tidak ada transaksi sesuai dengan bukti transfer yang dikirim oleh Terdakwa baik debit maupun kredit;
- Bahwa berdasarkan hasil infomasi Saksi Gede Winarya, Terdakwa membuat bukti transfer palsu dengan cara mengedit menggunakan handphone milik Fuspita Sari, karena saksi sudah tau dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa dan Sdr Agus Susilo maka saksi memanggil Terdakwa dan Sdr Agus Susilo tersebut, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kalau semua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Agus Susilo yang mana mereka mengatakan kepada saksi kalau mereka akan mengganti kerugian akibat perbuatan mereka tersebut dan untuk meyakinkan saksi mereka membuat surat pernyataan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Perusahaan PT Ulu Mas Jaya adalah sebagai Sales Grosir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales Grosir adalah menawarkan Produk, Memesan Produk, dan Melakukan Tagihan terhadap Konsumen dan kemudian menyetorkan uang ke perusahaan sesuai dengan Invoice tagihan yang kirim ke rekening perusahaan dengan nomor rek Bank BNI 8127859802 atas nama PT. Ulu Mas Jaya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara menawarkan produk perusahaan kepada konsumen, setelah mendapatkan pelanggan maka Terdakwa membuat pesanan di Aplikasi sesuai dengan permintaan pelanggan, Sales kemudian berkoordinasi dengan Admin perusahaan untuk menyiapkan barang yang diminta sesuai dengan Invoice kemudian sales meminta kepada kurir perusahaan untuk melakukan pengiriman sesuai dengan permintaan pada invoice. Setelah jatuh tempo sales melakukan penagihan kepada konsumen yang kemudian setelah ada pembayaran kemudian uang yang diterima tersebut maka sales menyetorkan uang ke perusahaan ke nomor rekening bank BNI dengan nomor rek 8127859802 atas nama PT. Ulu Mas Jaya, kemudian bukti transfer dikirimkan ke Admin Perusahaan untuk dilanjutkan ke bagian Finance untuk di bukukan dan dilanjutkan dengan closing transaksi namun Terdakwa pada saat mengirimkan bukti transfer ke perusahaan ternyata ada sebagian bukti yang di palsukan, dan ketika dicek ke rekening perusahaan tersebut ternyata sesuai dengan tanggal dan jam bukti transaksi lapor ternyata tidak ada uang yang masuk ke rekening perusahaan, dan ketika saksi klarifikasi terhadap transaksi-transaksi tersebut kedua Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut memalsukan bukti transaksi untuk dilaporkan tersebut dan ketika kita mintai pertanggung jawaban dan menjelaskan terkait kejadian tersebut Terdakwa tidak bisa menjelaskan;
  - Bahwa semua ada 79 (tujuh puluh sembilan) transaksi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu awalnya mengecek transaksi/ transfer masuk dari Terdakwa, berdasarkan bukti transfer yang dikirim Terdakwa semestinya ada 3 (tiga) transaksi masuk, namun berdasarkan rekening koran hanya ada 2 (dua) transaksi masuk, Saksi curiga dan meminta saksi Gede Wirnaya untuk melakukan audit hasil penjualan Terdakwa dan Sdr Agus Susilo;
  - Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa sebesar ± Rp3.548.720,00 (tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Ulu Mas Jaya sejak tanggal 09 September 2022;
  - Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Gede Wirnaya, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ulu Mas Jaya sebagai Manager Brayamart;
- Bahwa Perusahaan PT Ulu Mas Jaya bergerak dibidang usaha perdagangan yaitu penjualan sembako dan sayuran;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager Brayamart adalah memastikan operasional berjalan sesuai dengan jalurnya dan memastikan barang yang dibeli sesuai dengan standarnya;
- Bahwa awalnya Saksi Ida Bagus Putu Suniatmadja mengecek transaksi/transfer masuk dari Terdakwa, berdasarkan bukti transfer yang dikirim Terdakwa semestinya ada 3 (tiga) transaksi masuk, namun berdasarkan rekening koran hanya ada 2 (dua) transaksi masuk, Saksi Ida Bagus Putu Suniatmadja curiga dan meminta saksi untuk melakukan audit hasil penjualan Terdakwa dan Sdr Agus Susilo;
- Bahwa Saksi melakukan audit tersebut pada tanggal 10 Juli 2023 yang mana saksi mengaudit di rumah saksi di Jl. Setunggal Lrg. Persada, Komp Persada Blok B No. 15 RT. 013 RW. 003 Kel 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, kemudian pada tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 14 Juli 2023, saksi mengaudit di kantor;
- Bahwa Saksi melakukan audit penjualan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr Agus Susilo dengan cara mengecek invoice penjualan barang, kemudian saksi mengecek rekening koran perusahaan Bank BNI 8127859802 an. PT. Ulu Mas Jaya, selanjutnya saksi mencocokkan bukti transfer yang dikirim Terdakwa dari Bank BNI nomor 1484567899 an. Terdakwa, dari 3 (tiga) bukti transfer yang dikirim tersebut hanya 2 (dua) transaksi yang masuk, selebihnya fiktif/ palsu, saksi terus mengecek dan mencocokkan bukti transfer dan jumlah uang yang masuk sehingga diketahui kerugian perusahaan senilai Rp704.322.200,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa hasil audit yang saksi lakukan terdapat 79 transaksi yang tidak disetorkan, dan hasil pemeriksaan rekening koran dan bukti transfer berdasarkan laporan pengiriman dan invoice, ditemukan transaksi dana yang belum masuk ke rekening perusahaan, namun ada bukti transfersnya berupa bukti transfers bank BNI (lampiran 1). Transaksi tersebut terjadi atas nama Terdakwa (sales grosir) sebanyak 29 transaksi dengan total nilai Rp263.755.400,00 ( dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan rekening koran dan bukti transfers berdasarkan laporan pengiriman dan invoice, ditemukan transaksi dana yang belum masuk ke rekening perusahaan, namun ada bukti transfersnya berupa bukti transfers bank BNI (lampiran 3). Transaksi tersebut terjadi atas nama Agus Susilo (sales

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- grosir sebanyak 50 transaksi dengan total nilai Rp440.566.800,00 (empat ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa total transaksi yang belum masuk dananya ke rekening perusahaan adalah sebanyak 79 transaksi dengan nominal Rp704.322.200,00 (tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
  - Bahwa bukti Transfer ada tapi uang tidak masuk yang mana bukti transfer tersebut di edit Terdakwa;
  - Bahwa seharusnya Invoice dikirim ke admin yaitu Sdr Novi;
  - Bahwa bukti yang Terdakwa kirim tapi palsu sebanyak 74 transaksi;
  - Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak membantah;
3. Saksi Fadel M Lutfi, di persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penggelapan;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Ulu Mas Jaya sebagai Sales dan Marketing;
  - Bahwa Perusahaan PT Ulu Mas Jaya bergerak dibidang usaha perdagangan jasa besar / E-Commers;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sales dan Marketing adalah merancang strategi untuk pengembangan bisnis PT Ulu Mas Jaya;
  - Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira 21.00 WIB di Jalan Lintas Barat Komplek Villa Carita Indah RT 85 RW 2 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT Ulu Mas Jaya sudah hampir 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan bersama dengan Sdr Agus Susilo;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan saksi disuruh oleh Saksi Ida Bagus untuk cek ke Toko apakah toko sudah bayar atau belum dan setelah saksi cek ternyata benar toko sudah bayar;
  - Bahwa Terdakwa dan Sdr Agus Susilo menggelapkan uang pembayaran dari Toko Anton, Toko Barokah dan Toko Johan;
  - Bahwa total uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa dari masing-masing toko adalah Toko Anton senilai Rp22.289.600,00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan enam ratus ribu rupiah), Toko Barokah senilai R.23.675.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Toko Jogan Senilai Rp94.700.000,00 (Sembilan puluh empat tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa cara Terdakwa dan Sdr Agus Susilo melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran dari toko Grosir yaitu Terdakwa mengambil uang pembayaran dari Toko Toko Grosir kemudian membuat Struk / bukti Transfer Palsu, dan dari data audit perbuatan tersebut dilakukan dari bulan Desember 2022;
  - Bahwa PT Ulu Mas Jaya mengalami kerugian sejumlah Rp704.566.800,00 (tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ulu Mas Jaya sebagai Sales Grosir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ulu Mas Jaya sejak sekitar tanggal Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales grosir adalah menawarkan dan menjual barang-barang penjualan milik PT. Ulu Mas Jaya kepada Toko-toko yang menjadi konsumen perusahaan, melakukan penagihan kepada Toko Konsumen berdasarkan Invoice, dan menyetorkan uang tagihan dari konsumen berdasarkan invoice ke perusahaan baik secara tunai maupun Terdakwa transfer ke rek perusahaan dengan nomor rekening 8127859802 atas nama PT. Ulu Mas Jaya Bank BNI dari rekening milik BNI milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bekerja sesuai dengan SOP dalam melakukan kegiatan pekerjaan sebagai Sales di PT. Ulu Mas Jaya :

1. Terdakwa selaku Sales datang ke Toko menawarkan barang perusahaan melalui Aplikasi yang mana didalam Aplikasi tersebut sudah ada gambar, nama barang, harga barang.
2. Kalau ada barang yang mau dibeli konsumen di Aplikasi maka akan Terdakwa klik dan pilih yang kemudian di Screenshot dan dikirim ke Grup WA.
3. Kemudian dari perusahaan dibuatkan invoice berdasarkan pesanan Terdakwa melalui Aplikasi perusahaan.
4. Dan Invoice tersebut diserahkan kepada pihak kurir dan kemudian barang dikirim kepada konsumen sesuai dengan pesanan.
5. Setelah barang sampai dikirim kurir ke toko konsumen maka Terdakwa kembali.
6. Keesokan harinya Terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen tersebut berdasarkan invoice.
7. Setelah uang didapatkan maka Terdakwa melakukan setor tunai ke mesin ATM dan disetorkan ke rekening BNI milik Terdakwa.
8. Setelah uang tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa maka melakukan transfer ke rekening perusahaan PT. Ulu Mas Jaya dengan nomor rekening 8127859802 atas nama PT. Ulu Mas Jaya Bank BNI melalui Mobile Banking dan pada keterangan bukti transfer di tulis nomor invoice.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebagai konfirmasi ke perusahaan maka Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Admin perusahaan.

Maka selesai lah tugas Terdakwa sebagai Sales di PT. Ulu Mas Jaya

- Bahwa yang menjadi konsumen PT.Ulu Mas Jaya:
  - Toko Atuk yang beralamat di Kenten Palembang dengan Pemilik ATUK.
  - Toko Barokah yang beralamat di Skip Bendung Palembang dengan Pemilik JAY.
  - Toko Asna yang beralamat di Skip Bendung Palembang dengan Pemilik ASNA.
  - Toko Leho yang beralamat di Pemulutan Ogan Ilir dengan Pemilik KO Dedi.
  - Toko Ica yang beralamat di Rawasari Palembang dengan Pemilik ICA.
  - Toko Intan Berlian yang beralamat di Pipa Reja Palembang dengan Pemilik MUIS.
  - Toko Ayung yang beralamat di Skip Bendung Palembang dengan Pemilik Ayung.
  - Toko Riski yang beralamat di Pipa Reja Palembang.
  - Toko Melan yang beralamat di Pipa Reja Palembang.

Dan ada yang lainnya terdakwa lupa serta terakhir terdakwa masih komunikasi dengan para pemilik Toko.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas invoice yang dikeluarkan oleh PT. Ulu Mas Jaya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar invoice adalah sales nya yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) lembar invoice barang-barangnya sudah diterima oleh konsumen;
- Bahwa terhadap ke-79 lembar Invoice, konsumen sesuai dengan invoice tersebut sudah melakukan pembayaran/pelunasan kepada perusahaan dan uangnya pembayarannya terdakwa terima uangnya secara tunai, namun uang tagihannya tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan PT. Ulu Mas Jaya;
- -Bahwa 74 bukti transfer tersebut adalah fiktif dan sebenarnya tidak ada uang yang terdakwa kirim kepada pihak perusahaan PT. Ulu Mas Jaya dan bukti transfer tersebut terdakwa buat secara edit menggunakan handphone milik terdakwa yang mana handphone milik terdakwa tersebut telah terdakwa jual secara COD;
- Bahwa Terdakwa membuat transferan fiktif yang kemudian bukti tersebut Terdakwa kirimkan ke Perusahaan karena untuk menutupi invoice sebelumnya, menutupi tombakan setoran, gaji dibawah UMR/UMK;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeditan bukti transfer fiktif untuk pertama kalinya terdakwa lupa namun seingat terdakwa di Bulan Desember 2022;
- Bahwa untuk ke-5 Invoice lainnya uang tersebut sudah terdakwa setorkan ke pihak perusahaan untuk menutupi Invoice yang lainnya karena terdakwa gali lubang tutup lubang;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut dipergunakan untuk melakukan tombakan karena terdakwa jual nya dibawah harga perusahaan dan terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti kalau Terdakwa menjual dibawah harga berupa chat Whatsapp dan rekaman voice note;
- Bahwa harga yang Terdakwa jual adalah harga grosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini semenjak target Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari situlah Terdakwa baru berulah;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima apabila tidak sampai target sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mencapai Target gaji yang Terdakwa terima sejumlah  $\pm$  Rp3.548.720,00 (tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa total transaksi 79 invoice yang belum masuk ke rekening perusahaan PT. Ulu Mas Jaya sebesar Rp.704.322.200,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja sdra. AGUS SUSILO ;
- 1 (satu) rangkap Surat Lamaran Kerja sdri. FUSPITA SARI ;
- 1 (satu) rangkap slip gaji atas nama AGUS SUSILO ;
- 1 (satu) rangkap slip gaji atas nama FUSPITA SARI ;
- 1 (satu) rangkap bukti transfer palsu fiktif atas nama FUSPITA SARI ;
- 1 (satu) rangkap invoice yang bukti transfer uangnya di palsukan ;
- 1 (satu) rangkap hasil audit perusahaan ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan dari Toko Konsumen PT. ULU MAS JAYA ;
- 1 (satu) exemplar rekening Koran bank BNI dengan nomor rekening 812789802 atas nama PT. ULU MAS JAYA periode 1 desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023 ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1484567899 atas nama FUSPITA SARI Periode 1 Desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ulu Mas Jaya sebagai Sales Grosir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ulu Mas Jaya sejak sekitar tanggal Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales grosir adalah menawarkan dan menjual barang-barang penjualan milik PT. Ulu Mas Jaya kepada Toko-toko yang menjadi konsumen perusahaan, melakukan penagihan kepada Toko Konsumen berdasarkan Invoice, dan menyetorkan uang tagihan dari konsumen berdasarkan invoice ke perusahaan baik secara tunai maupun Terdakwa transfer ke rek perusahaan dengan nomor rekening 8127859802 atas nama PT. Ulu Mas Jaya Bank BNI dari rekening milik BNI milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bekerja sesuai dengan SOP dalam melakukan kegiatan pekerjaan sebagai Sales di PT. Ulu Mas Jaya :
  1. Terdakwa selaku Sales datang ke Toko menawarkan barang perusahaan melalui Aplikasi yang mana didalam Aplikasi tersebut sudah ada gambar, nama barang, harga barang.
  2. Kalau ada barang yang mau dibeli konsumen di Aplikasi maka akan Terdakwa klik dan pilih yang kemudian di Screenshot dan dikirim ke Grup WA.
  3. Kemudian dari perusahaan dibuatkan invoice berdasarkan pesanan Terdakwa melalui Aplikasi perusahaan.
  4. Dan Invoice tersebut diserahkan kepada pihak kurir dan kemudian barang dikirim kepada konsumen sesuai dengan pesanan.
  5. Setelah barang sampai dikirim kurir ke toko konsumen maka Terdakwa kembali.
  6. Keesokan harinya Terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen tersebut berdasarkan invoice.
  7. Setelah uang didapatkan maka Terdakwa melakukan setor tunai ke mesin ATM dan disetorkan ke rekening BNI milik Terdakwa.
  8. Setelah uang tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa maka melakukan transfer ke rekening perusahaan PT. Ulu Mas Jaya dengan nomor rekening 8127859802 atas nama PT. Ulu Mas Jaya Bank BNI melalui Mobile Banking dan pada keterangan bukti transfer di tulis nomor invoice.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebagai konfirmasi ke perusahaan maka Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Admin perusahaan.

Maka selesai lah tugas Terdakwa sebagai Sales di PT. Ulu Mas Jaya

- Bahwa yang menjadi konsumen PT.Ulu Mas Jaya:
  - Toko Atuk yang beralamat di Kenten Palembang dengan Pemilik ATUK.
  - Toko Barokah yang beralamat di Skip Bendung Palembang dengan Pemilik JAY.
  - Toko Asna yang beralamat di Skip Bendung Palembang dengan Pemilik ASNA.
  - Toko Leho yang beralamat di Pemulutan Ogan Ilir dengan Pemilik KO Dedi.
  - Toko Ica yang beralamat di Rawasari Palembang dengan Pemilik ICA.
  - Toko Intan Berlian yang beralamat di Pipa Reja Palembang dengan Pemilik MUIS.
  - Toko Ayung yang beralamat di Skip Bendung Palembang dengan Pemilik Ayung.
  - Toko Riski yang beralamat di Pipa Reja Palembang.
  - Toko Melan yang beralamat di Pipa Reja Palembang.

Dan ada yang lainnya terdakwa lupa serta terakhir terdakwa masih komunikasi dengan para pemilik Toko.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas invoice yang dikeluarkan oleh PT. Ulu Mas Jaya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar invoice adalah sales nya yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) lembar invoice barang-barangnya sudah diterima oleh konsumen;
- Bahwa terhadap ke-79 lembar Invoice, konsumen sesuai dengan invoice tersebut sudah melakukan pembayaran/pelunasan kepada perusahaan dan uangnya pembayarannya terdakwa terima uangnya secara tunai, namun uang tagihannya tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan PT. Ulu Mas Jaya;
- -Bahwa 74 bukti transfer tersebut adalah fiktif dan sebenarnya tidak ada uang yang terdakwa kirim kepada pihak perusahaan PT. Ulu Mas Jaya dan bukti transfer tersebut terdakwa buat secara edit menggunakan handphone milik terdakwa yang mana handphone milik terdakwa tersebut telah terdakwa jual secara COD;
- Bahwa Terdakwa membuat transferan fiktif yang kemudian bukti tersebut Terdakwa kirimkan ke Perusahaan karena untuk menutupi invoice sebelumnya, menutupi tombokan setoran, gaji dibawah UMR/UMK;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeditan bukti transfer fiktif untuk pertama kalinya terdakwa lupa namun seingat terdakwa di Bulan Desember 2022;
- Bahwa untuk ke-5 Invoice lainnya uang tersebut sudah terdakwa setorkan ke pihak perusahaan untuk menutupi Invoice yang lainnya karena terdakwa gali lubang tutup lubang;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut dipergunakan untuk melakukan tombakan karena terdakwa jual nya dibawah harga perusahaan dan terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti kalau Terdakwa menjual dibawah harga berupa chat Whatsapp dan rekaman voice note;
- Bahwa harga yang Terdakwa jual adalah harga grosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini semenjak target Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari situlah Terdakwa baru berulah;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima apabila tidak sampai target sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mencapai Target gaji yang Terdakwa terima sejumlah  $\pm$  Rp3.548.720,00 (tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu maka Majelis akan mempertimbangkannya, yaitu :

## Adendum 1

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang sebagai Subyek Hukum pelaku dari tindak pidana, dimana orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannyasacara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pelaku yang dimaksud adalah terdakwa **Fuspita Sari binti Anwar Effendi** sebagaimana dalam surat dakwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, dari hasil pemeriksaan dipersidangan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan fakta-fakta maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek pelaku dari tindak pidana yang didakwakan sehingga tidak terjadi Error in Persona serta terdakwa selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Adendum 2.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja dan "melawan hukum" adalah, dalam "wilstheorie" atau "teori kehendak" yang dimaksud dengan "Sengaja" adalah adanya kehendak dari sipelaku pidana atau kehendak itu merupakan hakikat dari bentuk kesengajaan itu. Sedang yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar atau menyalahi aturan yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain", adalah barang yang dimiliki dengan sengaja dan melawan hukum tersebut haruslah kepunyaan orang lain bukan milik pelaku tindak pidana baik secara keseluruhan atau sebahagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Terdakwa bekerja di PT.Ulu Mas Jaya sejak sekitar tanggal Agustus 2022 sampai dengan sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales grosir adalah menawarkan dan menjual barang-barang penjualan milik PT. Ulu Mas Jaya kepada Toko-toko yang menjadi konsumen perusahaan, melakukan penagihan kepada Toko Konsumen berdasarkan Invoice, dan menyetorkan uang tagihan dari konsumen berdasarkan invoice ke perusahaan baik secara tunai maupun Terdakwa transfer ke rek perusahaan dengan nomor rekening 8127859802 atas nama PT. Ulu Mas Jaya Bank BNI dari rekening milik BNI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bekerja sesuai dengan SOP dalam melakukan kegiatan pekerjaan sebagai Sales di PT. Ulu Mas Jaya yaitu, Terdakwa selaku Sales datang ke Toko menawarkan barang perusahaan melalui Aplikasi yang mana didalam Aplikasi tersebut sudah ada gambar, nama barang, harga barang.

Kalau ada barang yang mau dibeli konsumen di Aplikasi maka akan Terdakwa klik dan pilih yang kemudian di Scrensot dan dikirim ke Grup WA.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dari perusahaan dibuatkan invoice berdasarkan pesanan Terdakwa melalui Aplikasi perusahaan. kemudian invoice tersebut diserahkan kepada pihak kurir dan kemudian barang dikirim kepada konsumen sesuai dengan pesanan. Setelah barang sampai dikirim kurir ke toko konsumen maka Terdakwa kembali, keesokan harinya Terdakwa melakukan penagihan kepada konsumen tersebut berdasarkan invoice. Setelah uang didapatkan maka Terdakwa melakukan setor tunai ke mesin ATM dan disetorkan ke rekening BNI milik Terdakwa. Setelah uang tersebut masuk ke rekening milik Terdakwa maka melakukan transfer ke rekening perusahaan PT. Ulu Mas Jaya dengan nomor rekening 8127859802 atas nama PT. Ulu Mas Jaya Bank BNI melalui Mobile Banking dan pada keterangan bukti transfer di tulis nomor invoice. Sebagai konfirmasi ke perusahaan maka Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Admin perusahaan; Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab atas invoice yang dikeluarkan oleh PT. Ulu Mas Jaya sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar invoice adalah sales nya yaitu Terdakwa sendiri, terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) lembar invoice barang-barangnya sudah diterima oleh konsumen. Atas ke-79 lembar Invoice, konsumen sesuai dengan invoice tersebut sudah melakukan pembayaran/pelunasan kepada perusahaan dan uangnya pembayarannya terdakwa terima uangnya secara tunai, namun uang tagihannya tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan PT. Ulu Mas Jaya. Bahwa 74 bukti transfer tersebut adalah fiktif dan sebenarnya tidak ada uang yang terdakwa kirim kepada pihak perusahaan PT. Ulu Mas Jaya dan bukti transfer tersebut terdakwa buat secara edit menggunakan handphone milik terdakwa yang mana handphone milik terdakwa tersebut telah terdakwa jual secara COD. Bahwa Terdakwa membuat transferan fiktif yang kemudian bukti tersebut Terdakwa kirimkan ke Perusahaan karena untuk menutupi invoice sebelumnya, menutupi tombokan setoran, gaji dibawah UMR/UMK. Terdakwa melakukan pengeditan bukti transfer fiktif untuk pertama kalinya terdakwa lupa namun seingat terdakwa di Bulan Desember 2022. Untuk ke-5 Invoice lainnya uang tersebut sudah terdakwa setorkan ke pihak perusahaan untuk menutupi Invoice yang lainnya karena terdakwa gali lubang tutup lubang. Bahwa uang hasil penggelapan tersebut dipergunakan untuk melakukan tombokan karena terdakwa jual nya dibawah harga perusahaan dan terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa memiliki bukti kalau Terdakwa menjual dibawah harga berupa chat Whatsapp dan rekaman voice note, harga yang Terdakwa jual adalah harga grosir;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini semenjak target Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari situlah Terdakwa baru berulah. Gaji yang Terdakwa terima apabila tidak sampai target sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mencapai Target gaji yang Terdakwa terima sejumlah ± Rp3.548.720,00 (tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

### Adendum 3.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga ini adalah barang yang dimiliki dengan sengaja dan melawan hukum tersebut haruslah kepunyaan orang lain bukan milik pelaku tindak pidana baik secara keseluruhan atau sebahagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa total transaksi 79 invoice yang belum masuk ke rekening perusahaan PT. Ulu Mas Jaya sebesar Rp.704.322.200,-, seluruhnya adalah milik perusahaan PT. Ulu Mas Jaya. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja sdra. AGUS SUSILO ;
- 1 (satu) rangkap Surat Lamaran Kerja sdri. FUSPITA SARI ;
- 1 (satu) rangkap slip gaji atas nama AGUS SUSILO ;
- 1 (satu) rangkap slip gaji atas nama FUSPITA SARI ;
- 1 (satu) rangkap bukti transfer palsu fiktif atas nama FUSPITA SARI ;
- 1 (satu) rangkap invoice yang bukti transfer uangnya di palsukan ;
- 1 (satu) rangkap hasil audit perusahaan ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat pernyataan dari Toko Konsumen PT. ULU MAS JAYA ;
- 1 (satu) exemplar rekening Koran bank BNI dengan nomor rekening 812789802 atas nama PT. ULU MAS JAYA periode 1 desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023 ;
- 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1484567899 atas nama FUSPITA SARI Periode 1 Desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan PT. Ulu Mas Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Fuspita Sari binti Anwar Effendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap surat lamaran kerja sdra. AGUS SUSILO;
  - 1 (satu) rangkap Surat Lamaran Kerja sdri. FUSPITA SARI;
  - 1 (satu) rangkap slip gaji atas nama AGUS SUSILO;
  - 1 (satu) rangkap slip gaji atas nama FUSPITA SARI;
  - 1 (satu) rangkap bukti transfer palsu fiktif atas nama FUSPITA SARI;
  - 1 (satu) rangkap invoice yang bukti transfer uangnya di palsukan;
  - 1 (satu) rangkap hasil audit perusahaan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan dari Toko Konsumen PT. ULU MAS JAYA;
- 1 (satu) exemplar rekening Koran bank BNI dengan nomor rekening 812789802 atas nama PT. ULU MAS JAYA periode 1 desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023;
- 1 (satu) exemplar rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1484567899 atas nama FUSPITA SARI Periode 1 Desember 2022 sampai dengan 23 Juli 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rila Febriana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

K.S.H.Sianipar, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1145/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)